



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buyan;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 01 April 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Rt. 09 Rw. 03 Desa Pejarakan
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 18 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BUYAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin betina umur 5 tahun warna merah tanduk mencong ke depan.
 2. 1 (Satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin jantan warna merah umur 5 bulan tidak bertanduk.
 3. 1 (Satu) buah kaos warna hitam
 4. 1 (Satu) buah topi warna hitam.
 5. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nopol B 6905 FHP
 6. 1 (Satu) buah kaos warna cokelat.
 7. 1 (Satu) buah sarung motif kotak-kotak
 8. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol N 6593 YV

Digunakan dalam perkara Irlangga Satria Agung

1. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (DuaRibuLima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUYAN bersama – sama dengan saksi IRLANGGA SATRIA AGUNG dan Sdr. YUSUF (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kandang milik saksi MUNOTO alamat Dsn. Darungan Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin betina umur 5 (lima) tahun warna merah tanduk moncong ke depan dan 1 (satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin jantan warna merah umur 5 (lima) bulan milik saksi korban MUNOTO**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengajak saksi IRLANGGA SATRIA AGUNG (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencuri sapi dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi IRLANGGA SATRIA AGUNG selanjutnya terdakwa berangkat bersama saksi IRLANGGA SATRIA AGUNG menggunakan sepeda motor Revo warna merah Nopol : N-6593-YV milik terdakwa menuju ke arah selatan, sesampainya di Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi IRLANGGA, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal berangkat mencari sasaran sementara sepeda motor milik terdakwa disimpan



dirumah kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IRLANGGA, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal berjalan melewati persawahan sambil mencari sasaran sapi untuk diambil.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRLANGGA, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi tersebut, setelah terbuka selanjutnya saksi IRLANGGA dan Terdakwa masuk ke dalam kandang kemudian membuka tali tamper sapi tersebut dan membawa 2 (dua) ekor sapi milik saksi MUNOTO keluar kandang menuju ke arah utara kemudian ke arah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter terdakwa melihat ada warga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya terdakwa bersama saksi IRLANGGA melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan terdakwa bersama dengan saksi IRLANGGA melarikan diri ke arah perkampungan di Desa Kabuaran. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUNOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke 1, 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Munoto**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib saksi kehilangan sapi di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat saksi berada dirumah saksi merasa ada firasat tidak enak sehingga pada saat itu saksi menuju ke kandang sapi miliknya dan setelah berada dikandang sapi jenis limosin miliknya yang berumur 5 bulan dan 5 tahun sudah tidak ada dikandang.
 - Bahwa saksi mengetahui sapinya tidak ada dikandang saksi menghubungi Mohammad Nurul (Perangkat Desa) dan menyampaikan kabar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi bersama dengan warga mencari/ melacak jejak sapi milik saksi ke arah timur persawahan, sekitar 300 meter dari kandang saksi bersama dengan warga menemukan sapi milik saksi yang berumur 5 bulan dan setelah berjalan kurang lebih 1 Km dari kandang sapi saksi bersama dengan warga kembali menemukan sapi yang berumur 5 tahun.

- Bahwa setelah kedua sapi milik saksi ditemukan, sapi-sapi tersebut kemudian dibawa oleh saksi Alfian Bayu Lian kembali masuk ke kandang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah saksi berada dikandang, saksi melihat pintu kandang sapi yang hanya diganjal dengan kayu dalam posisi terbuka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi-sapi tersebut karena pada saat saksi bersama dengan warga menemukan sapi-sapi itu disawah, orang yang mengambil sudah tidak bersama dengan sapinya.
- Bahwa pada saat sapi diambil oleh pelaku posisi sapi dalam kondisi terikat dengan tali tamar dan kandang dalam posisi ditutup.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Taufik Ningrama, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang saksi Munoto kehilangan 2 (Dua) ekor sapi Limosin yang berumur masing-masing 5 bulan dan 5 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian dari petugas kepolisian yang menyampaikan bahwa 2 sapi milik saksi Munoto diambil oleh Buyan, Irlangga Satria dan Yusuf yang belum tertangkap.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sapi, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Vega Nopol B 6905 FHP yang saksi taruh didalam rumah saksi, pada saat saksi mengantar istrinya ke pasar di Desa Karangbendo ditengah perjalanan tepatnya di Desa Kabuaran saksi melihat sepeda motornya berada diatas mobil patroli Polsek Tekung yang pada saat itu juga mengamankan Buyan yang tidak lain adalah orang yang mengambil sapi milik saksi Munoto, kemudian saksi menanyakan kepada petugas bahwa sepeda motor yang berada di atas mobil patroli adalah milik saksi,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas menyampaikan bahwa sepeda tersebut digunakan oleh Irlangga untuk mencuri sapi milik saksi Munoto dan juga digunakan untuk melarikan diri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mencuri sapi milik saksi Munoto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Prayitno, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian ternak 2 ekor sapi milik saksi Munoto terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan Kanit Polsek Tekung serta anggota polisi mendatangi lokasi kejadian yang kemudian bersama dengan warga mencari 2 ekor sapi milik saksi Munoto.
- Bahwa pada saat mencari pelaku bersama dengan warga, saksi melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver Nopol B6905 FHP, setelah memberhentikan orang tersebut, ternyata orang tersebut melarikan diri dengan meninggalkan motor yang sebelumnya ia gunakan. Setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan di area persawahan Desa Karangbendo, orang tersebut mengaku atas nama Irlangga Satria dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa Irlangga Satria mengakui bersama dengan Buyan telah mengambil 2 ekor sapi Limosin milik saksi Munoto.
- Bahwa mendengar informasi dari Irlangga Satria, saksi bersama dengan anggota mencari terdakwa Buyan, setelah beberapa lama pencarian saksi bersama dengan anggota melakukan penangkapan terhadap Buyan yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda Motor Hinda Revo Nopol N 6593 YV warna merah.
- Bahwa benar setelah diinterogasi, terdakwa Buyan mengakui telah mengambil sapi milik saksi Munoto bersama dengan Irlangga dan Yusuf (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa cara mereka mengambil sapi milik saksi Munoto awalnya Yusuf (DPO) memanjat tembok kandang kemudian masuk kedalam kandang lalu membuka kunci pintu kandang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari batang bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian terdakwa Buyan membuka tali tampar, setelah tali terlepas terdakwa Irlangga mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh terdakwa Buyan dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa sapi-sapi tersebut kemudian dibawa ke arah utara kemudian menuju ketimur melewati daerah persawahan yang untuk selanjutnya akan dijual oleh para terdakwa dan hasilnya akan dibagi diantara mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Irlangga Satria Agung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian ternak 2 ekor sapi limosin milik saksi Munoto dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Buyan, Yusuf (DPO) dan seseorang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi diajak Terdakwa Buyan untuk mencuri sapi dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi selanjutnya saksi berangkat bersama Terdakwa BUYAN menggunakan sepeda motor Revo warna merah Nopol : N-6593-YV milik Terdakwa BUYAN menuju ke arah selatan, sesampainya di Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang saksi bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa Buyan, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak saksi kenal berangkat mencari sasaran sementara sepeda motor milik Terdakwa Buyan disimpan di rumah kosong, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Buyan, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak saksi kenal berjalan melewati persawahan sambil mencari sasaran sapi untuk diambil.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa BUYAN, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian saksi Buyan membuka tali tampar, setelah tali terlepas saksi mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh Terdakwa BUYAN dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.

- Bahwa sapi-sapi itu kemudian dibawa menuju ke arah utara kemudian ke arah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter saksi dan Terdakwa BUYAN melihat ada warga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya saksi bersama Terdakwa BUYAN melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan saksi bersama dengan Terdakwa BUYAN melarikan diri ke arah perkampungan di Desa Kabuaran.
- Bahwa sapi-sapi itu rencananya akan dijual dan hasil akan dibagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian ternak 2 ekor sapi limosin milik saksi Munoto dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Yusuf (DPO) dan seseorang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengajak saksi Irlangga untuk mencuri sapi dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi Irlangga selanjutnya terdakwa berangkat bersama saksi menggunakan sepeda motor Revo warna merah Nopol : N-6593-YV milik terdakwa menuju kearah selatan, sesampainya di Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal berangkat mencari sasaran sementara sepeda motor milik terdakwa disimpan di rumah kosong, selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal berjalan melewati persawahan sambil mencari sasaran sapi untuk diambil.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian terdakwa Buyan membuka tali tamper, setelah tali terlepas saksi Irlangga mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh terdakwa dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.
- Bahwa benar sapi-sapi itu kemudian dibawah menuju kearah utara kemudian kearah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter terdakwa meliha tadawarga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya terdakwa bersama saksi Irlangga melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan terdakwa bersama dengan saksi Irlangga melarikan diri kearah perkampungan di Desa Kabuaran.
- Bahwa benar sapi-sapi itu rencananya akan dijual dan hasil akan dibagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin betina umur 5 tahun warna merah tanduk mencong ke depan.
2. 1 (Satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin jantan warna merah umur 5 bulan tidak bertanduk.
3. 1 (Satu) buah kaos warna hitam
4. 1 (Satu) buah topi warna hitam.
5. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nopol B 6905 FHP
6. 1 (Satu) buah kaos warna cokelat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) buah sarung motif kotak-kotak

8. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol N 6593 YV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian ternak 2 ekor sapi limosin milik saksi Munoto dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Yusuf (DPO) dan seseorang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekirapukul 20.00 WIB terdakwa mengajak saksi Irlangga untuk mencurisapi dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi Irlangga selanjutnya terdakwa berangkat bersama saksi menggunakan sepeda motor Revo warna merah Nopol : N-6593-YV milik terdakwa menuju kearah selatan, sesampainya di Desa Kabuaran Kec. KunirKab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar selanjutnya sekitarpukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal berangkat mencari sasaran sementara sepeda motor milik terdakwa disimpan dirumah kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal berjalan melewati persawahan sambil mencari sasaran sapi untuk diambil.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. TekungKab. Lumajang di kandang sapi miliksaksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian terdakwa Buyan membuka tali tampar, setelah tali terlepas saksi Irlangga mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh terdakwa dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi-sapi itu kemudian dibawah menuju kearah utara kemudian kearah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter terdakwa melihat ada warga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya terdakwa bersama saksi Irlangga melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan terdakwa bersama dengan saksi Irlangga melarikan diri kearah perkampungan di Desa Kabuaran.
- Bahwa benar sapi-sapi itu rencananya akan dijual dan hasil akan dibagi diantara mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu
5. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan;

Ad. Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.



Menimbang, bahwa subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2: *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum."*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau dengan kata lain bahwa barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa kejadian pencurian temak 2 ekor sapi limosin milik saksi Munoto dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi IRLANGGA SATRIA AGUNG, YUSUF (DPO) dan seseorang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Irlangga untuk mencuri sapi dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi Irlangga selanjutnya Terdakwa berangkat bersama saksi Irlangga menggunakan sepeda motor Revo warna merah Nopol : N-6593-YV milik Terdakwa menuju ke arah selatan, sesampainya di Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal berangkat mencari sasaran sementara sepeda motor milik saksi Buyan disimpan di rumah kosong, selanjutnya saksi Irlangga bersama dengan Terdakwa, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal berjalan melewati persawahan sambil mencari sasaran sapi untuk diambil.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr.YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian saksi BUYAN membuka tali tamper, setelah tali terlepas Terdakwa mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh Terdakwa dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.

Menimbang, bahwa sapi-sapi itu kemudian dibawah menuju ke arah utara kemudian ke arah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter Terdakwa dan saksi Irlangga melihat ada warga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irlangga melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga melarikan diri ke arah perkampungan di Desa Kabuaran.

Menimbang, bahwa sapi-sapi yang diambil Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut adalah milik saksi MUNOTO, dan Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar sapi-sapi itu rencananya akan dijual dan hasil akan dibagi diantara mereka.

Ad.Unsur ke-3: *Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*

Menimbang, bahwa kejadian pencurian ternak 2 ekor sapi limosin milik saksi Munoto dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, YUSUF (DPO) dan seseorang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun Darungan RT 10 RW 05, Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak saksi Irlangga untuk mencuri sapi dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat bersama saksi Irlangga menggunakan sepeda motor Revo warna merah Nopol : N-6593-YV milik saksi Irlangga menuju ke arah selatan, sesampainya di Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal.



Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal berangkat mencari sasaran sementara sepeda motor milik saksi Buyan disimpan di rumah kosong, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal berjalan melewati persawahan sambil mencari sasaran sapi untuk diambil.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian saksi Irlangga membuka tali tampar, setelah tali terlepas Terdakwa mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh saksi Irlangga dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.

Menimbang, bahwa benar sapi-sapi itu kemudian dibawah menuju ke arah utara kemudian ke arah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter Terdakwa dan saksi Irlangga melihat ada warga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irlangga melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga melarikan diri ke arah perkampungan di Desa Kabuaran.

Ad.Unsur ke-4: *Yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu.*

Menimbang, bahwa pencurian sapi milik saksi Munoto dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Irlangga, Yusuf (DPO) dan seseorang yang tidak mereka kenal, dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr. YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian Terdakwa membuka tali tampar, setelah tali terlepas saksi Irlangga mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh saksi Irlangga dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan. .

Ad.Unsur ke-5: *Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga, Sdr.YUSUF (DPO) dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sampai di Dsn. Darungan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang di kandang sapi milik saksi MUNOTO, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memanjat tembok kandang sapi kemudian membuka kunci slot kandang sapi yang terbuat dari bambu serta pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian saksi Irlangga membuka tali tamper, setelah tali terlepas Terdakwa mengambil tali tersebut bersama dengan sapi limosin yang berumur 5 tahun kemudian membawa keluar kandang yang diikuti oleh saksi Irlangga dengan membawa sapi limosin yang berumur 5 bulan.

Menimbang, bahwa benar sapi-sapi itu kemudian dibawah menuju ke arah utara kemudian ke arah timur area persawahan, kurang lebih jarak 300 meter Terdakwa dan saksi Irlangga melihat ada warga yang mengarahkan lampu senter ke area persawahan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irlangga melepaskan sapi yang berhasil diambil tersebut karena takut ketahuan oleh warga dan Terdakwa bersama dengan saksi Irlangga melarikan diri ke arah perkampungan di Desa Kabuaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-5 terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alas an pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin betina umur 5 tahun warna merah tanduk mencong ke depan.
2. 1 (satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin jantan warna merah umur 5 bulan tidak bertanduk.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui dan terbukti milik **saksi MUNOTO**, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi MUNOTO**.

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam
2. 1 (satu) buah topi warna hitam.
3. 1 (satu) buah kaos warna cokelat.
4. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan dipakai melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nopol B 6905 FHP

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui dan terbukti milik **saksi TAUFIK NINGRAMA**, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi TAUFIK NINGRAMA**.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol N 6593 YV

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui dan terbukti milik **saksi BUYAN**, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi BUYAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Tahun dan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin betina umur 5 tahun warna merah tanduk mencong ke depan.
 2. 1 (Satu) ekor sapi jenis limosin jenis kelamin jantan warna merah umur 5 bulan tidak bertanduk.
 3. 1 (Satu) buah kaos warna hitam
 4. 1 (Satu) buah topi warna hitam.
 5. 1 (Satu) buah kaos warna cokelat.
 6. 1 (Satu) buah sarung motif kotak-kotak.
 7. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nopol B 6905 FHP;
 8. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah Nopol N 6593 YV.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Irlangga Satria Agung;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari **Senin, tanggal 22 Februari 2021** oleh **Gede Sunarjana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jusuf Alwi, S.H.** dan **Nurafriani Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ngatriyanto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh **Arie Candra Dinata Noor, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jusuf Alwi, S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatriyanto